



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Skpwni

No. SK : 065/148/2021

### Persyaratan

1. Surat keterangan pindah dari desa dan Kecamatan atau surat pindah antar kabupaten
2. Kartu Keluarga (KK) asli dan Foto Copy
3. Foto copy KTP Elektronik (Bagi yang telah wajib KTP-el)
4. Foto copy buku nikah jika ada

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara
2. Menerima berkas persyaratan pembuatan Surat pindah dan memeriksa kelengkapan berkas jika persyaratan lengkap maka pemohon di arahkan menunggu Kemudian berkas akan diserahkan ke operator untuk di dientri SKPWNI
3. Verifikasi kelengkapan berkas, dan memberi paraf pada berkas yang lengkap oleh Kasi dan kabit
4. kemudian Berkas yang telah diverifikasi diproses menjadi SKPWNI. Selanjunya di agenda, SKPWNI yang sudah keluar barcode dicetak diserahkan ke loket untuk di serahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Jam

2 (Dua) jam kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SKPWNI

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email ([capilkabacehutra@gmail.com](mailto:capilkabacehutra@gmail.com))
4. Website ([www.disdukcapil.Acehutara.go.id](http://www.disdukcapil.Acehutara.go.id))
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0852 6007 6791
8. SMS 0852 6007 6791
9. Kotak saran